LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/PRT/M/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR

MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG JALAN

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Jalan ini merupakan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, digunakan sebagai acuan hukum dalam pembagian wewenang antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum yang mencakup (1) pengaturan secara umum, antara lain penyusunan petunjuk teknis, (2) pembinaan secara umum antara lain pemberian sosialisasi, (3) pembangunan secara umum antara lain kewajiban penyelenggaraan jalan memprioritaskan pemeliharaan jalan.

Pasal 23 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwa Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan desa serta jalan kota.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Jalan disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pelaksanaan DAK, mulai dari proses perencanaan dan pemrograman, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan proses monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian pelaksanaan penanganan Bidang Jalan dapat menghasilkan kualitas sesuai umur rencana yang diharapkan.

Tahapan penanganan jalan provinsi dan kabupaten/kota dalam pemanfaatan DAK, meliputi:

- Kegiatan Pemograman dan penganggaran terdiri atas Penyusunan Daftar Ruas Jalan dan Jembatan (sesuai dengan SK fungsi dan status jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah); Penyusunan Daftar Ruas Jalan dan Jembatan Prioritas; Penyusunan Program Penanganan; dan Penyusunan RK.
- Perencanaan Teknis Jalan
- Pelaksanaan Konstruksi
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
- Pelaporan
- Penilaian kinerja

I.2. Maksud

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan dan pegangan bagi para pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Jalan.

I.3. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan menjamin pelaksanaan/pengelolaan DAK Bidang Jalan sesuai dengan ketentuan, tertib dalam pelaksanaan, dan tepat sasaran.

I.4. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pengelolaan jaringan jalan mulai dari perencanaan pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan jaringan jalan.

I.5. Pengertian

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

- 2. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
- 3. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan;
- 4. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan;
- 5. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;
- 6. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan;
- 7. Pemeliharaan Rutin (PR) adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap;
- 8. Rehabilitasi Jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan rencana;
- 9. Pemeliharaan Berkala (PM) adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain, agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
- 10. Peningkatan Jalan (PK) adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana.
- 11. Pembangunan Jalan adalah kegiatan membangun jalan tanah/jalan setapak menjadi standar jalan minimum sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku.

II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

II.1. Penyusunan Program Penanganan

Petunjuk Teknis inimenjelaskan pemanfaatan anggaran dalam penyusunan program penggunaan DAK Bidang Jalan, untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

II.1.1. Penyusunan Daftar Ruas Jalan Provinsi serta Kabupaten/Kota

Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh Pelaksana (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota) adalah menyusun daftar ruas jalan provinsi serta ruas jalan kabupaten/kota sesuai form Data Dasar Prasarana Jalan dan Jembatan.

II.1.2. Penyusunan Usulan Ruas Jalan Prioritas

Penyusunan ruas jalan prioritas pada jalan provinsi dan kabupaten/kota, yang menjadi ruas jalan prioritas nasional mempertimbangkan aspek:

- a. Meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang terdiri dari:
 - penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
 - penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
- b. Meningkatkan akses ke daerah potensial (pariwisata,industri, lumbung pangan);
- c. membuka daerah terisolir, terpencil, pesisir dan kepulauan terluar yang menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

II.1.3. Penentuan Program Penanganan

Program/kegiatan penanganan jalan dan jembatan ditentukan oleh tingkat kerusakan.

Klasifikasi program/kegiatan penanganan adalah:

Penanganan Jalan

- a. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi;
- b. Peningkatan;
- c. Pembangunan.

Penanganan Jembatan

- a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala;
- b. Penggantian;
- c. Pembangunan.

Langkah-langkah dalam penentuan program penanganan adalah sebagai berikut:

A. Penentuan program penanganan jalan


Penanganan ruas-ruas jalan prioritas didasarkan pada kondisi permukaan jalan. Untuk mendapatkan nilai kondisi jalan tersebut, dapat diperoleh menggunakan 2 (dua) metoda terukur. Pertama menggunakan alat survei (NAASRA Meter, ROMDAS, Roughometer dll) dan yang kedua menggunakan cara visual berupa penggunaan Tabel RCI (*Road Condition Index*).

NAASRA Meter




Gambar 1. Alat Naasra Meter

ROMDAS



Gambar 2. Alat Romdas

Roughometer



Gambar 3. Alat Roughometer

Untuk memandu dan mempermudah penggunaan alat-alat survei sesuai gambar di atas, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR telah menyediakan buku panduan penggunaan alat survei (SOP).

• RCI (Road Condition Index)

Menentukan nilai RCI (*Road Condition Index*) dengan melakukan survey kekasaran permukaan jalan secara visual dengan menggunakan Formulir RCI. Penentuan nilai RCI berdasarkan jenis permukaan dan kondisi secara visual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penentuan Nilai RCI

No	Jenis Permukaan	Kondisi Ditinjau	Nilai	Perk.
INO	Jenis Permukaan	Secara Visual	RCI	Nilai IRI
1	Jalan tanah dengan drainase	Tidak bisa dilalui	0 – 2	24 – 17
	yang jelek, dan semua tipe			
	permukaan yang tidak			
	diperhatikan sama sekali			
2	Semua tipe perkerasannya yang	Rusak berat, banyak	2 – 3	17 – 12
	tidak diperhatikan sejak lama (4-	lubang dan seluruh		
	5 tahun atau lebih)	daerah perkerasan		
		mengalami kerusakan		
3	Pen. Mac. Lama Latasbum lama,	Rusak, bergelombang,	3 – 4	12 – 9
	Tanah/Batu krikil gravel Kondisi	banyak lubang		
	baik dan sedang			
4	Pen. Mac setelah pemakaian 2	Agak rusak, kadang-	4 – 5	9 – 7
	tahun, Latasbum lama	kadang ada lubang,		
		permukaan tidak rata		
5	Pen. Mac. Baru, Latasbum baru,	Cukup, tidak ada	5 – 6	7 – 5
	Lasbutag setelah pemakaian 2	atau sedikit sekali		
	tahun	lubang, permukaan		
		jalan agak tidak rata		
6	Lapis tipis lama dari Hotmix,	Baik	6 – 7	5 – 3
	Latasbum baru, Lasbutag baru			
7	Hot-mixsetelah 2 tahun, Hot-mix	Sangat baik	7 – 8	3 – 2
	tipis diatas Pen. Mac	umumnya rata		
8	Hot-mix baru (Lataston, Laston)	Sangat rata dan	8 - 10	2 - 0
	(Peningkatan dengan	teratur		
	menggunakan lebih dari 1 lapis)			

 $RCI = 10 EXP(1)^{-0.094IRI}$

IRI = INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX

RCI = ROAD CONDITION INDEX (0 - 10)

EXP (1) = bilangan e = 2.718281828182

KRITERIA KONDISI JALAN BEDASARKAN NILAI IRI PADA TIPE PERMUKAAN:

a. Jalan Aspal:	b. Jalan Penmac:	c. Jalan Tanah/Gravel:					
IRI ≤ 4 → Kondisi Baik	IRI ≤ 8 → Kondisi Baik	IRI ≤ 10					
• 4 ≤ IRI ≤ 8 → Kondisi Sedang	• 8 ≤ IRI ≤ 10 → Kondisi Sedang	• 10 ≤ IRI ≤ → Kondisi Sedang 12					
8 ≤ IRI ≤ 12→ Kondisi Rusak Ringan	•.0 ≤ IRI ≤ 12	• 12 ≤ IRI ≤ → Kondisi Rusak 16 Ringan					
• IRI > 12 \rightarrow Kondisi Rusak Berat	• IRI > 12 → Kondisi Rusak Berat	• IRI > 16 → Kondisi Rusak Berat					

Khusus untuk jalan dengan tipe perkerasan beton (rigid pavement), maka untuk sementara dapat dikelompokkan kedalam tipe perkerasan aspal.

PERKIRAAN PENILAIAN KONDISI DI ATAS DISARANKAN DIGUNAKAN DALAM KONDISI SBB:

- Bila menggunakan alat pengukur ketidakrataan permukaan jalan (Naasra/Romdas/Roughometer) hasilnya sudah tidak feasible jika nilai count/BI > 400.
- 2. Kalau situasi lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survai, maka disarankan menggunakan metoda ini.

Jika tidak mempunyai kendaraan dan alat survai, maka disarankan menggunakan metoda visual ini.

FORMULIR SURVEI RCI SECARA VISUAL


	PROPINSI						RUAS JALAN							TANGGAL				
NAMA : NOMOR :				NAMA :					TGL BULAN TAHUN									
KEN	DARAAN			PENILAI								PENG	EMUD	I				
TYPE ME				NO.	N A	M A			NIP	NAMA	:	••••••						
NO. POL.				3	NIP:													
TITIK AWAL	KOTA ASAL		PAT	гок	(*)		PEMBACAAN O	DOMETI	ER (*)		WAKTU	J JAN	И	MENIT				
TITIK AKHIR	(*)				(*)				(*)									
PATOK KM (*)	PEMBACAAN		R	RCI			PATOK KM	(*)	PEMBACA]	RCI					
	ODOMETER (*)	1	2	3	RATA-				ODOMETE	R (*)	1	2	3	RATA- RATA				

RCI : Road Condition Index (*) Diambil dari hasil Survei DTR

Gambar 4. Formulir RCI

• Stripmap ruas jalan sesuai penanganan dana DAK

Berdasarkan Jenis Perkerasan dan Jenis Penanganan yang didanasi DAK pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya, maka dapat dibuat model stripmap untuk memudahkan informasi penanganan DAK. Berikut contoh stripmap:




1. Hubungan nilai Road Condition Index (RCI), International Roughness Index (IRI), terhadap Lintas Harian Rata-rata (LHR) dalam menentukan kondisi pelayanan jalan, berdasarkan matriks berikut:

Tabel 1.2 Penentuan Kondisi Ruas Jalan dari Nilai RCI

				Lalu Lintas harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) (dua lajur dua arah)											
RCI	CI IRI Dari						Ke	0 - 50	50 - 100	100 - 200	200 - 300	300 - 1.000	1.000 - 3.000	3.000 - 10.000	> 10.000
7,61 ≤ RCI < 10,00	0	<u><</u> IRI <	3	В	В	В	В	В	В	В	В				
7,26 <u><</u> RCl < 7,54	3	<u><</u> IRI <	3,5	В	В	В	В	В	В	В	S				
6,93 <u><</u> RCl < 7,20	3,5	<u><</u> IRI <	4	В	В	В	В	В	В	S	S				
5,74 < RCl < 6,87	4	<u><</u> IRI <	6	В	В	В	В	В	S	S	S				
4,76 ≤ RCI < 5,69	6	<u><</u> IRI <	8	В	В	В	В	S	S	S	R				
3,94 ≤ RCl < 4,71	8	<u><</u> IRI <	10	В	В	В	S	S	S	R	R				
3,27 <u><</u> RCl < 3,91	10	<u><</u> IRI <	12	В	В	S	S	S	R	R	RB				
2,24 ≤ RCI < 3,24	12	<u><</u> IRI <	16	В	S	S	S	:::::R::::::	R	RB	RB				
1,54 <u><</u> RCl < 2,22	16	<u><</u> IRI <	20	S	∷∷R∷∷	::::R::::	R∷.	::::R	RB	RB	RB				
0,96 <u><</u> RCl < 1,53	20	<u><</u> IRI <	25	∷∷R∷∵	.∷.R	:::::R:::::	∷∴R∷∷	RB	RB	RB	RB				
RCI < 0,94		IRI <	25	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB				





2. Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan berdasarkan kondisi pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Penentuan Program Penanganan Jalan

Kondisi	Program Penanganan							
Baik (B)	Domoliharaan Dutin (DD)							
Sedang (S)	Pemeliharaan Rutin (PR)							
Rusak Ringan (RR)	Pemeliharaan /Rehabilitasi	Berkala	(PM)					
Rusak Berat (RB)	Peningkatan (PK)							
-	Pembangunan							

B. Penentuan program penanganan Jembatan

Khusus untuk status jalan Provinsi, maka untuk mendapatkan nilai kondisi jembatan diperlukan survey pemeriksaan mendetail pada jembatan, yaitu dengan mengisi form Pemeriksaan Detail sesuai dengan BMS (Bridge Management System) yang ada di setiap propinsi.


Untuk penanganan jembatan baik yang berada di ruas jalan propinsi, ruas jalan kabupaten dan ruas jalan kota adalah sebagai berikut :

- a. Untuk program penanganan jembatan yang panjangnya ≥ 6 meter harus dipisahkan dengan program penanganan jalan, demikian juga untuk program penanganan jembatan yang panjangnya ≥ 6 meter tersebut boleh digabung beberapa jembatan menjadi satu paket.
- b. Untuk program penanganan jembatan yang panjangnya <
 6 meterharus digabung dengan program penanganan jalan.

Untuk menentukan kondisi dan penanganan jembatan pada jalan kabupaten dan kota adalah sebagai berikut :

1. Penentuan kondisi jembatan yang mepunyai status jalan kabupaten/kota, dan untuk mendapatkan nilai kondisi jembatan kabupaten/kota diperlukan survey pemeriksaan mendetail jembatan dengan mengisi form Pemeriksaan Detail (form terlampir) yang nantinya akan didapatkan nilai kodisi jembatan dan elemennya. Guna mempersiapkan strategi penanganan untuk setiap individual jembatan dan membuat urutan prioritas jembatan sesuai dengan jenis penanganannya





- $0 \rightarrow \text{Baik}$
- $1 \rightarrow Sedang$
- $2 \rightarrow Rusak Ringan$
- $3 \rightarrow Rusak Berat$
- $4 \rightarrow Kritis$
- $5 \rightarrow \text{Runtuh}$
- 2. Untuk penentuan program penanganan jembatan yang terdapat pada ruas jalan kabupaten/kota :
 - Apabila nilai kondisi 0 dan 1 (kondisi baik dan sedang diperlukan program penanganan Pemeliharaan Rutin.
 - Apabila nilai kondisi 2 dan 3 (kondisi rusak ringan dan rusak berat diperlukan program penanganan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jembatan.
 - Apabila nilai kondisi 4 dan 5 (kondisi kritis dan runtuh diperlukan program penanganan Penggantian Jembatan.

Untuk menunjang penilaian kondisi jembatan pada ruas jalan kabupaten dan kota, diperlukan formulir dalam penilaiannya (terlampir).

II.2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Rencana Kegiatan, berisi informasi-informasi:

• Kegiatan : kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi

jalan, peningkatan dan pembangunan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan dan penggantian/pembangunan jembatan

• Tujuan/Sasaran : usulan ruas mengacu pada prioritas nasional

sesuai ketentuanJuknis

• Volume : panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km),

panjang fungsional (km)

• Satuan Biaya : harga satuan/km untuk panjang

efektif/fungsional (Rupiah)

• Dana Pagu : jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, yang bersumber dari alokasi DAK Jumlah

dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, yang Jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, yang Jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, yang bersumber dari Format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel Rencana Kegiatan DAK Bidang Jalan.Rencana Kegiatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan (RAB), karena RAB berisi penjelasan jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam lingkup kegiatan yang diusulkan, target efektif, target fungsional, serta harga satuan, sesuai penjelasan pada bagian Pelaksanaan Konstruksi. Sesuai Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, lebar badan jalan untuk jalan lokal/kabupaten adalah 7,5 meter dengan lebar jalur lalu lintas adalah 5,5 meter, sedangkan lebar badan jalan untuk jalan provinsi adalah 9 meter dengan lebar jalur lalu lintas adalah 7 meter. Untuk optimalisasi bantuan DAK Bidang Jalan maka kegiatan peningkatan jalan yang berupa pelebaran jalan harus memenuhi persyaratan minimal lebar jalur lalu lintas, yaitu 5,5 meter untuk jalan lokal/kabupaten dan 7 meter untuk jalan provinsi. Untuk pekerjaan pelebaran jalan yang melebihi ketentuan di atas harus disertai dengan justifikasi teknis,dan mendapat persetujuan dari SNVT NP2JN setempat.

RENCANA KEGIATAN DAK BIDANG JALAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN...

:	:

Kab./Kota :(*diisi untuk RK Kab./Kota)

	1 223 000		41100111 1111 11						
	NO & NAMA RUAS JALAN		ALO	KASI (dalam juta	Rp)	Harga Satuan (juta Rp)			Keterangan
NO.		VOLUME (km/m)	DAK	PENDAMPING	JUMLAH		Jenis Penanganan	JK (K/Sw)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 / 3	8	9	10
	SUB JUMLAH					-	_		
	JUMLAH								

Petugas	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Unsur Pusat (Ditjen. Bina				
Marga)				
Unsur Balai/SNVT P2JN				
Dinas PU Provinsi/Kab./Kota				

Catatan:

*) Peta lokasi diharuskan dilampirkan dalam form ini.	Provinsi/Kab./Kota
Kolom 8: Diisi Pemeliharaan/Peningkatan	
Kolom 9 (Jenis Kegiatan): Kontrak/Swakelola	
Kolom 10: Diisi (1) Mendukung jalan status yang lebih tinggi	
(2) Membuka daerah perbatasan dan terisolir	(
(3) Menuniang daerah potensial (pelabuhan, industri, pertanian, pariwisata)	NIP.

JDIH Kementerian PUPR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK KEPALA DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Lengkap

Jabatan

Alamat Kantor :
Nomor Telpon :
MENYATAKAN
1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan terkait Rencana Kegiatan DAK Bidang Tahun Anggaran beserta data pendukungnya adalah benar.
 Segala konsekuensi yang muncul di kemudian hari akibat dari ketidakbenaran data dan informasi yang diberikan akan menjadi tanggungjawab saya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.
Yang Membuat Pernyataan
Kepala Dinas
Provinsi/Kabupate/Kota, Materai Rp 6.000 dan stempel basah Nama
JDIH Kementerian PUPR

FORMULIR PENUNJANG PENILAIAN KONDISI JEMBATAN KABUPATEN/KOTA


Lampiran Form Pemeriksaan Detail Jembatan



I ADODANI DEMEDIIZGA ANI MENDETA II

	LF	APOI	XAIN F	EMER JEM	BATA		VIE	NDET	AIL						
No. Jembatan															
Nama Jembatan							KAl	B/KOTA							
Lokasi Jembatan		dari		kota asal			km		jaral	s dar	i kota a	ısal te	rsebut		
Tanggal Pemeriks	aan		Nan	na Pemeri	ksa		NI P								
			D	ATA IN	VENTAI	RISAS	I								
Apakah Data Inventarisasi Apabila data tidak bet		n danat	dibuat n	ada cetak	an datah	ase de	ngar	tinta m	erah da		ngkari mpirk			Ya laman	Tidak ini
1. public data court be c	ui, persuinu	a uuput	- urouut p									un P			
			PF	EMERIK	SAAN K	HUSU	JS								
Apakah Pemeriksaan Khus			-1			D		Vh		(li	ngkari	i jawa	aban)	Ya	Tidak
Kode Elemen		okasi	-eiemen	yang men				aan Knus K melakt		me	riksaa	ın Kh	usus		
													***************************************	***************************************	
A b. al. Th. al-la D	D!	<u> </u>	Т	INDAKA	N DAR	URA	Γ			a.	1	• • •	1	X 7-	T* 1-1-
Apakah Tindakan Darurat			-elemen	yang men	ne rluk an	Peme	riksa	aan Daru	rat	(11)	ngkari	ı jawa	idan)	Ya	Tidak
Kode Elemen		okasi						k melakı		me	riksaa	ın Da	rurat		

			Hanya	untuk Ke	perluan	Kanto	or Sa	ja							
Tanggal Memasukkan Data	Pemeriksa:	an Deta				Oleh									



DAFTAR KERUSAKAN UNTUK LEVEL 3-5

					LINK	SUFFI
No. Jembatan						

EVALUASI ELEMEN

	Elemen		Kerusakan			Leve					Level									LEVEL 3			ilai	
Kode	Uraian	Kode	Uraian		kasi		Nilai				Vilai K		Gambar	Foto	Kwantitas	Satuan	Tindakan	Pemeriksaan					ndisi	
	(pilihan)		(pilihan)	A/P/B X	X Y	Z S	R K	F	P NK	SR	K	F P N	X Y/T	Y/T			Darurat	Khusus	Kode	Elemen	S R	K	F	P N
																			3,210	Aliran Sungai				1
																				Bang. Pengaman				
																				Γimbunan				
																			3,310	Pondasi				
																			3,320	Kepala Jbt / Pilar				
																			3,410	Gelagar				
																			3,420	Pelat				
																			3,430	Pelengkung				
																			3,440	Balok Pelengkung				
																			3,450	Rangka				
																			3,480	Gantung				
																				Sistem Lantai				
																				Expansion Joint				
																			3,610	Landasan				
																			3,620	Sandaran				
																			3,700	Perlengkapan				
																			3,800	Gorong-gorong				
																			3,900	Lintasan				
																				•	•			
																				LEVEL 2		Ni	ilai	
																							ndisi	
																			Kode	Elemen	S R	K	F	P 1
																			2,200	Aliaran Sungai/Timbunan				
																			2,300	Bangunan Bawah				
																			2,400	Bangunan Atas				
																			2,700	Perlengkapan				
İ																			2,800	Gorong-gorong				
İ																			2,900	Lintasan Basah				
																				LEVEL 1			ilai	
						T													11			Kor	ndisi	

PEMELIHARAAN RUTIN

Apakah ada penumpukan puing atau rintangan di sungai ? (dilingkari jawaban)	Ya	Tidak
2. Apakah ada penumpukan kotoran pada elemen jembatan ?	Ya	Tidak
3. Apakah tumbuhan liar ?	Ya	Tidak
4. Apakah pipa cucuran air di lantai ada yang tersumbat ?	Ya	Tidak
5. Apakah drainage di daerah timbunan tidak cukup ?	Ya	Tidak
6. Apakah ada lubang dan permukaan yang bergelombang?	Ya	Tidak
7. Apakah sandaran perlu di cat ?	Ya	Tidak
8. Apakah plat nomor salah atau hilang ?	Ya	Tidak
9. Apakah plat nomor dan nama salah satu ada yang hilang ?	Ya	Tidak

S R K F P NK

Kode

1,000 Jembatan




DIEREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT JLN.BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JLN. DAERAH SUB DIREKTORAT MANAJEMEN DAN EVALUASI JALAN DAERAH


LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN

No. Jembatan					

CATATAN-CATATAN DAN GAMBAR-GAMBAR



NO. JEMBATAN :														
NAMA JEMBATAN :					_			•						
POTONGAN MEMANJANG														
														I
														t
														+
														F
														t
TAMPAK ATAS														
														Τ
														t
	+ + +													+
														F
														t
														t
SITUASI														
														Τ
														t
														I
														t
														L
														_
											\exists			
												Ī		
		,					I (Km				JAN			_



III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

III.1. Umum

Setelah teralokasinya DAK Bidang Jalan mulai dari Tingkat Pusat/Kementerian, kemudian tingkat pemerintah provinsi, dana untuk penanganan jalan baik pemeliharaan dan/atau peningkatan, maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik jalan atau jembatan, yang hasilnya menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan jalan.

Menunjuk Permen PUPR tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur mengenai Koordinasi Penyelenggaraan, menjelaskan bahwa koordinasi penyelenggaraan dilakukan secara berjenjang.

Khusus Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Jalan di tingkat provinsi dibantu oleh Balai/SNVT P2JN untuk bantuan DAK jalan provinsi dan kabupaten/kota.

III.2. Perencanaan Teknik

Perencanaan teknis jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota didasarkan pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Daftar Standar dan Pedoman yang telah

dikeluarkan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.6 (terlampir).

III.3. Pelaksanaan Konstruksi

III.3.1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi

III.3.2. Konstruksi Jalan

III.3.2.1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Pekerjaan pemeliharaan jalan berpedoman pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti Tabel 1.6.

1. Pemeliharaan Berkala Jalan

Merupakan pekerjaan perbaikan dan pembentukan/pelapisan ulang permukaan yang diperlukan untuk menjaga agar permukaan jalan selalu dalam kondisi baik.

Kegiatan pemeliharaan berkala, meliputi jenis pekerjaan:

- a. Pada panjang efektif:
 - Perbaikan permukaan perkerasan (lubang, retak, amblas, dll);
 - Pembentukan/Pelapisan ulang permukaan perkerasan (agregat, campuran aspal);

- Perbaikan permukaan bahu jalan (penambahan material dan pemadatan/perataan);
- Pembuatan/Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- Penggantian,rambu/perlengkapan jalan.
- b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

2. Rehabilitasi

Merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap jenis kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, adapun jenis pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi.

III.3.2.2. Kegiatan Peningkatan

Pekerjaan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan/perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan juga dapat berupa peningkatan dari jalan tanah ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal.

Kegiatan peningkatan jalan, meliputi jenis pekerjan:

- a. Pada panjang efektif:
 - Perbaikan permukaan perkerasan (Lubang, retak, amblas, dll);
 - Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat,campuran aspal/ATB);
 - Pelapisan permukaan aspal;
 - Penambahan material bahu jalandan pemadatan/menyesuaikan permukaan perkerasan;
 - Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
 - Pemotongan rumput, pembersihan ruang milik jalan;
 - Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkaan jalan.
- b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

Pada peningkatan jalan berupa pelebaran, jenis pekerjaannya meliputi:

a. Pada daerah pelebaran:

- Persiapan tanah dasar/subgrade (galian/timbunan tanah/material dan pembentukan/pemadatan);
- Perataan/leveling perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

b. Pada daerah perkerasan lama:

- Perbaikan permukaan perkerasan (lubang,retak,amblas, dll);
- Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

c. Pada daerah diluar perkerasan:

- Penambahan material bahu jalan dan pemadatan atau penyesuaian pelebaran perkerasan;
- Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- Pemotongan rumput dan pembersihan ruang milik jalan;
- Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkaan jalan.

III.3.2.3. Kegiatan Pembangunan

Pekerjaan pembangunan jalan meliputi pembuatan/pembukaan jalan baru sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan dan mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun. Pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.

III.3.3. Konstruksi Jembatan

Untuk kegiatan penanganan jembatan hanya diperuntukan bagi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan penggantian/pembangunan jembatan.

Rehabilitasi/berkala jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar,abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi, dan penggantian lantai jembatan dan perbaikan oprit jembatan).

III.3.3.1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jembatan

Pemeliharaan berkala untuk mengembalikan jembatan pada kondisi dan daya layan seharusnya dimiliki jembatan segera setelah pembangunan dan mencakup tipe kegiatan antara lain pengecatan ulang; Pelapisan permukaan aspal; Pembersihan menyeluruh jembatan; Pemeliharaan pelekatan/landasan; Penggantian siar muai (sambungan siar muai); Perbaharui bagian-bagian dan elemenelemen kecil; Perbaiki pegangan sandaran dan pagar pengaman; Jalankan bagian-bagian yang dapat bergerak; Perkuat bagian struktural; Perbaiki longsor dan erosi tebing; dan Perbaiki pekerjaan pengalihan aliran sungai.

Lapisan permukaan jalan pada jembatan memerlukan penggantian secara berkala. Permukaan aspal yang berada di atas lantai baja atau lantai beton akan tahan sekitar 5 tahun sampai 8 tahun sebelum memerlukan penggantian. Lapisan aspal permukaan sebaiknya dikupas terlebih dulu dari lantai sebelum lapisan yang baru dipasang. Ketebalan lapisan aspal tidak boleh melebihi 50 mm. Disarankan memakai HRS setebal 30 mm atau dengan lapisan semen tahan aus dan kedap air.

III.3.3.2. Penggantian Jembatan

Pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi, sebagai contoh: sambungan siar-muai, perletakan, pembatas, dsb. Jika diperlukan, terkadang bagian struktur juga diganti, contohnya elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku, dan sebagainya. Sedangkan penggantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada.

III.3.3.3. Pembangunan Jembatan

Pembangunan jembatan baru meliputi pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah dan bangunan atas.

Tabel 1.6 DAFTAR BUKU STANDAR DAN PEDOMAN BIDANG JALAN

NO	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
	Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan	SNI 03-1732-1989
1	Raya dengan Analisa Metode Komponen	
2	Tata Cara Perencanaan Permukaan Jalan	SNI 03-3424-1994
3		SNI 03-3425-1994
	Jalan Raya	
4	Tata Cara Survai Kerataan Permukaan Perkerasan	SNI 03-3426-1994
	Jalan dengan Alat Ukur Kerataan NAASRA	
5	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Pondasi Jalan dengan	SNI03-2853-1992
	Batu Pecah	
6	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Langsung	SNI 03-3446-1994
	untuk Jembatan	
7	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Sumuran	SNI 03-3447-1994
,	untuk Jembatan	
8	Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk	SNI 03-6747-2002
	Jembatan	5141 00 07 17 2002
9	Pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur	Pt T-01-2002-B
10	Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah	008/T/BM/1999
10	Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu	
11	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan	SNI 03-2843-1992
	Tanah/Kerikil	5141 00 20 10 1992
12	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal	SNI 03-2844-1992
13	Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sebidang Jalan	01/T/BNKT/1992
13	Perkotaan	01/1/BINK1/1992
14	Gambar Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten	014/T/BT/1995
	Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas	
15	Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar	008/T/BM/1999
	Kayu	
	Tata Cara Pelaksanaan Pembuatan Jalan di atas	
16	Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar	009/T/BM/1999
	Kayu	
17	Kesalahan Umum Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	
1.0	Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON)	CNI 02 1727 1001
18	untuk Jalan Raya	SNI 03-1737-1991

NO	JUDUL STANDAR/PEDOMAN	NOMOR
19	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/ Kerikil	SNI 03-2843-1992
20	Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal	SNI 03-2844-1992
21	Penanganan Tanah Ekspansif untuk Konstruksi Jalan	Pd T-10-2005-B
22	Stabilisasi Dangkal Tanah Lunak untuk Konstruksi Timbunan Jalan (dengan Semen dan Cerucuk)	Pd T-11-2005-B
23	Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota	038/T/BM/1997
24	Tata Cara Perencanaan Geometrik Persimpangan Sebidang	Pt T-02-2002-B
25	Petunjuk Perencanaan Marka Jalan	012/S/BNKT/1990
26	Geometri Jalan Perkotaan Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan	RSNI T-13-2004
27	Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten	013/T/Bt/1995
28	Petunjuk Teknik untuk Perencanaan Jembatan Kabupaten	016/t/Bt/1995
29	Petunjuk teknis Perencanaan dan Penyusunan	SK. No
29	Program Jalan Kabupaten	77/KPTS/Db/1990
30	Panduan Perhitungan Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan.	015/T/Bt/1995
31	Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten.	024/T/Bt/1995
32	Panduan Survey Kekasaran Permukaan Jalan Secara Visual	Agustus 1998
33	Manual Desain Perkerasan Jalan	02/M/BM/2013
34	Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat	28/PRT/M/2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

TTD

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepa<u>la Biro H</u>ukum,

JDIH Kementerian PUPR

NIP., 195803311984122001